

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Perubahan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan masyarakat

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan bermaterai, ditandatangani Yayasan ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jl. Windu No. 26 Lingkar Selatan Kec. Lengkong Bandung 40263
2.	Surat Keputusan Izin Operasional/ Pendirian (Asli)
3.	Nomor NPSN
4.	Surat Alasan Permohonan Perubahan dari ketua yayasan
5.	Surat Keterangan Kemenkumham
6.	Surat Keterangan Domisili, Alamat SLB dan Denah Lokasi
7.	Surat Keputusan Pendirian SLB dari Yayasan
8.	Surat izin mendirikan Bangunan (IMB) dan Denah Bangunan
9.	Surat Keterangan dukungan Tenaga Ahli Kesehatan/ Medik dari Pukesmas Setempat
10.	Surat Dukungan dari Warga Sekitar Sekolah tanda tangga dan foto copy KTP, di ketahui oleh kelurahan atau desa.
11.	Scan Asli Akta Notaris Yayasan atau AD ART terbaru yang telah dilegalisir
12.	Scan Asli bukti Kepemilikan tanah atas nama Yayasan Luas minimum 500m2 (Sertifikat)
13.	Scan asli surat status tanah bukan sengketa di peruntukan SLB wakaf/Hibah
14.	Susunan Pengurus Yayasan penyelenggara pendidik/ Struktur organisasi yayasan
15.	Memiliki Sarana Penunjang dengan ukuran Standar a. Ruang Kepala Sekolah b. Ruang Guru c. Ruang Tata Usaha d. Toilet e. Ruang Kelas / 5m2 (sekurang-kurangnya 4 kelas) f. Instalasi air bersih (sumur bor / pam g. Lapangan Upacara
16.	Scan asli surat status tanah bukan sengketa di peruntukan SLB (Wakaf/Hibah)
17.	Keterangan Kurikulum yang akan di gunakan
18.	Program kerja jangka panjang, menengah dan pendek
19.	Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah, Guru, Tas dari keta Yayasan
20.	Scan Asli Ijazah, STTB, Kepala Sekolah, Guru , dan Tas yang telah dilegalisir
21.	Biodata Peserta Didik Minimal 20 orang
22.	Data akses anak yang berkebutuhan khusus menurut statistik dari kantor kecamatan setempat,
23.	Dana Abadi Yayasan minimal 2 tahun x biaya operasional 1 bulan/ fotocopy rekening koran
24.	Sekolah memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan
25.	Struktur Organisasi Sekolah